
**JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
RESISTENSI**

Oleh:

Putu Trista Diva Astidya¹

I Gede Perdana Yoga²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(801140).

Korespondensi Penulis: tristaputu@gmail.com, perdanayoga@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the legal guarantee of antibiotic circulation within the framework of consumer protection and its impact on the growing problem of antibiotic resistance. The research applies normative legal methods through statutory, conceptual approach and analytical approach. The findings demonstrate that although regulatory frameworks governing antibiotic distribution already exist, their implementation in practice remains problematic. Weak supervision has allowed pharmacies and drugstores to sell antibiotics without medical prescriptions, resulting in two major implications: first, the weakening of consumer protection since individuals are exposed to the risk of inappropriate antibiotic use; second, the acceleration of antibiotic resistance, which poses a serious global health threat. The study highlights that effective legal protection must be supported by consistent enforcement of existing regulations, stronger inter-agency coordination in monitoring mechanisms, and continuous public education on the dangers of irrational antibiotic use. Strengthening these aspects is essential not only to ensure consumer rights to safe and proper medication but also to reduce the prevalence of antibiotic resistance in society.*

Keywords: *Consumer Protection, Legal Guarantee, Antibiotic Resistance, Health Supervision.*

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hukum terhadap peredaran antibiotik dalam perspektif perlindungan konsumen serta dampaknya terhadap fenomena resistensi antibiotik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analisis (*analytical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai peredaran antibiotik, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap penjualan obat di apotek maupun toko obat yang seringkali tetap melayani pembelian antibiotik tanpa resep. Situasi ini berimplikasi pada dua hal penting: pertama, melemahkan perlindungan konsumen karena masyarakat berisiko mengonsumsi antibiotik secara tidak tepat; kedua, mempercepat munculnya resistensi antibiotik yang menjadi ancaman kesehatan global. Studi ini menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus diiringi dengan penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan koordinasi antar-lembaga pengawas, serta edukasi publik terkait bahaya penggunaan antibiotik secara bebas. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat lebih terjamin, dan penyalahgunaan antibiotik yang memicu resistensi dapat ditekan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan Hukum, Resistensi Antibiotik, Pengawasan Kesehatan.

LATAR BELAKANG

Pada era modern ini, tingkat resistensi antibiotik (AMR) di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% pasien di Indonesia kebal terhadap setidaknya satu jenis antibiotik, yang menandakan situasi yang mendesak.¹ Masalah yang berkembang di seluruh dunia adalah resistensi antibiotik, yang memungkinkan kuman hidup dan berkembang biak meskipun ada antibiotik.² Penyebab utama masalah ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak terkontrol baik dalam praktik pengobatan maupun di masyarakat. Proses resistensi terjadi ketika bakteri mengalami perubahan genetik yang memungkinkan mereka menghindari efek mematikan

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Nasional Resistensi Antibiotik 2020* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 15.

² World Health Organization. *Antimicrobial Resistance* (Geneva: WHO, 2021).

antibiotik.³ Akibatnya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin disembuhkan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan dengan meningkatkan biaya perawatan dan memperpanjang masa rawat inap. Jika tidak terdapat tindakan yang tegas, resistensi antibiotik dapat membawa kita kembali ke masa sebelum ditemukannya antibiotik, ketika infeksi sederhana dapat menjadi sebuah ancaman mematikan.

Distribusi dan penggunaan antibiotik yang tidak terkendali, terutama penjualan obat tanpa resep, merupakan penyumbang terbesar resistensi antibiotik. Masalah ini bermula dari kesalahpahaman publik mengenai bahaya antibiotik dan larangan penjualan obat. Perlindungan konsumen sangat penting untuk akses terhadap obat yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi serta mengurangi penyalahgunaan antibiotik. Peraturan mengenai distribusi antibiotik mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak-hak dasar konsumen meliputi keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan mengatur pengawasan dan regulasi obat-obatan, termasuk antibiotik. Namun, pengawasan yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan publik, dan terus berlanjutnya penjualan antibiotik tanpa resep membuat aturan-aturan ini sulit diterapkan.⁴ Kondisi ini diperparah oleh adanya kekosongan norma dalam regulasi yang ada, di mana belum ada aturan yang secara spesifik dan tegas mengatur pertanggungjawaban hukum bagi platform daring yang memfasilitasi penjualan obat keras. Selain itu, terdapat pula kekaburan norma, di mana definisi dan batasan peran serta tanggung jawab setiap pihak, baik produsen, distributor, apotek, hingga platform digital, belum terdefiniskan secara jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap peredaran antibiotik dari sudut pandang perlindungan konsumen, serta dampaknya terhadap resistensi antibiotik. Penelitian ini diharapkan

³ Mailuhuw, Hubertus Veron. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (Agustus 2023): 336–346.

⁴ Pratama, I Putu Rusdi Eka; Budiarta, I Nyoman Putu; dan Arini, Desak Gde Dwi. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Obat-Obatan dalam Kefarmasian," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (April 2021): 84–88.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

dapat berkontribusi dalam upaya pengendalian resistensi antibiotik di Indonesia melalui peningkatan efektivitas perlindungan konsumen.

Penelitian mengenai resistensi antibiotik sebelumnya banyak dilakukan oleh kalangan medis dan farmasi. Misalnya, laporan Kementerian Kesehatan menekankan tingginya tingkat penggunaan antibiotik yang tidak rasional di Indonesia serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. *World Health Organization* juga menegaskan bahwa resistensi antibiotik merupakan ancaman global yang harus segera ditangani melalui pengawasan distribusi obat yang ketat. Namun, kajian mengenai resistensi antibiotik dari sudut pandang perlindungan konsumen masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan aspek klinis dan kesehatan masyarakat, tanpa mengaitkan secara langsung dengan hak-hak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji hubungan antara jaminan hukum, perlindungan konsumen, dan resistensi antibiotik. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum kesehatan dan perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan berangkat dari problem norma berupa kekaburan dan lemahnya penerapan aturan mengenai peredaran antibiotik dalam perspektif perlindungan konsumen. Teknik yang digunakan meliputi sumber hukum untuk mempelajari aturan terkait, sumber konseptual untuk memahami perlindungan konsumen dan resistensi antibiotik, dan sumber analitis untuk mengevaluasi penerapan standar tersebut. Sumber primer meliputi peraturan, sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan literatur terkait, sedangkan sumber tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Melalui investigasi dokumen terhadap aturan, literatur, dan temuan penelitian, bahan hukum dikumpulkan. Analisis kualitatif digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum dari semua dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Mengatur dan Mengawasi Peredaran Obat Antibiotik

Dalam industri distribusi antibiotik, perlindungan konsumen sangatlah penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen berhak atas produk yang aman, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar. Perusahaan wajib menyediakan informasi produk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa obat berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis.⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur mengenai kewajiban tenaga kesehatan dalam praktik kefarmasian, di mana pemberian obat hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter serta sesuai dengan standar profesi.⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa landasan hukum tentang hak konsumen dan keamanan kesehatan sebenarnya sudah cukup kuat melalui UUPK dan UU Kesehatan. UUPK secara eksplisit menjamin hak konsumen memperoleh informasi yang benar, keamanan, dan tanggung jawab pelaku usaha, sementara UU Kesehatan mengatur standar pelayanan kefarmasian dan kewajiban tenaga kesehatan dalam menyalurkan obat secara aman dan bertanggung jawab. Namun, kajian mendalam menunjukkan adanya kesenjangan besar antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun kedua undang-undang tersebut telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang memadai, namun implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala dan belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Salah satu temuan yang dominan adalah fenomena penjualan antibiotik tanpa resep dokter, baik di apotek, toko obat, maupun melalui platform daring.⁷ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris di masyarakat.

Pada tataran normatif, antibiotik dikategorikan sebagai obat keras yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep, namun dalam praktiknya pengawasan tidak berjalan efektif. Faktor utama yang memicu pelanggaran ini adalah lemahnya

⁵ Pasal 4 huruf a–c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ A. Susilo, *Hukum Kesehatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 134.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

pengawasan, lemahnya sanksi hukum, dan tingginya permintaan dari masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa norma hukum belum diterjemahkan efektif ke dalam praktik keseharian industri kefarmasian. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius berupa resistensi antibiotik, yakni ketidakmampuan antibiotik dalam membunuh bakteri akibat penggunaan yang tidak tepat. Resistensi ini tidak hanya membahayakan pasien secara perorangan saja, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif hukum, maraknya resistensi antibiotik dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya menjamin hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Hal ini memperlihatkan adanya problem norma berupa kekaburan dalam hal tanggung jawab dan mekanisme pengawasan peredaran antibiotik. Jika kita lihat dari segi peraturan perundang-undangan, UUPK memang mengatur perlindungan konsumen secara umum, tetapi tidak merinci tata cara distribusi obat keras. UU Kesehatan sudah menegaskan pembatasan penggunaan antibiotik, namun sering kali implementasinya tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Kesenjangan ini diatasi oleh undang-undang turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021, yang mengatur pekerjaan kefarmasian, dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020, yang mengharuskan pengawasan distribusi obat yang kuat.⁸ Namun, walaupun regulasi teknis telah ada, pelanggaran masih marak ditemukan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kekosongan norma (*normative gap*): UUPK dan UU Kesehatan belum secara khusus memuat mekanisme pengawasan distribusi obat yang dapat menangani praktik daring atau informal. Selain itu, kurangnya literasi hukum dan pengetahuan terhadap regulasi kesehatan—bukan hanya di kalangan konsumen tetapi juga di pihak apotek dan tenaga kesehatan—semakin melemahkan implementasi.⁹ Melalui pendekatan *conceptual approach*, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan obat-obatan tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Perlindungan yang efektif seharusnya bersifat preventif melalui penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Konsumen sering kali

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian; Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020.

⁹ R. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 212.

tidak memahami bahaya penggunaan antibiotik tanpa resep, sehingga peredaran antibiotik secara bebas tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga rendahnya edukasi publik. Dari hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya, diketahui bahwa lemahnya implementasi UUPK dan UU Kesehatan salah satunya disebabkan oleh minimnya koordinasi antarinstansi terkait, baik Kementerian Kesehatan, BPOM, maupun aparat penegak hukum.¹⁰ Akibatnya, meskipun norma hukum sudah jelas, efektivitas pelaksanaannya menjadi rendah. Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian besar apotek masih mengutamakan aspek komersial dibandingkan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga praktik penjualan antibiotik tanpa resep tetap berlangsung. Dukungan teoritis lain juga menggambarkan bahwa pengawasan terhadap apotek justru menjadi titik rawan maraknya praktik ilegal jika fungsi kontrol kelebagaannya lemah. Penulis menyarankan perlunya intervensi pengawasan lebih sistematis, termasuk peran aktif pemerintah dan institusi terkait dalam pemantauan distribusi antibiotik.

Hasil tinjauan sistemik *The Lancet Regional Health* menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat kapasitas laboratorium mikrobiologi dan ikut dalam *Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)*, pelaksanaan *National Action Plan on AMR* belum menciptakan kemampuan berkelanjutan untuk menekan resistensi. Salah satu rekomendasi utamanya adalah penguatan regulasi berbasis bukti serta program audit penggunaan antibiotik secara komprehensif dalam fasilitas pelayanan, serta memungkinkan penerapan model pengawasan yang sesuai konteks lokal.¹¹ Melalui analisis kualitatif, terlihat bahwa problem utama dalam implementasi kedua undang-undang tersebut terletak pada gap antara norma hukum dan realitas sosial. UUPK dan UU Kesehatan telah menyediakan kerangka perlindungan hukum, tetapi tanpa pengawasan yang ketat serta tanpa partisipasi aktif masyarakat, regulasi hanya bersifat formalistik. Keberadaan state-of-the-art di pendahuluan yang menyatakan bahwa penelitian medis dan farmasi lebih banyak fokus kepada aspek klinis, diperluas dalam bab ini: kajian hukum menjadi sangat penting karena memberikan perspektif berbeda—yaitu bagaimana norma legal bisa menjadi sarana preventif menyeluruh, bukan hanya reaktif terhadap resistensi. Meski norma sudah ada, pendekatan preventif gagal diterapkan

¹⁰ E. Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 89.

¹¹ The Lancet Regional Health – Western Pacific, “*Antimicrobial Resistance and Policy Gaps in Southeast Asia*” Vol. 29 (2022): 45–63.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

karena fragmentasi regulasi, rendahnya koordinasi antar institusi, dan ketidaksesuaian antara norma dan kapasitas lembaga pelaksana. Secara implikatif, temuan ini menunjukkan bahwa untuk merealisasikan efektivitas perlindungan konsumen dan mitigasi resistensi, dibutuhkan revisi regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh, integrasi sistem pengawasan daring dan kunjungan langsung, serta pendidikan terpadu bagi pelaku usaha kefarmasian dan publik. Hal ini sekaligus menunjukkan kontribusi orisinal penelitian ini—menghubungkan norma hukum dengan praktik distribusi antibiotik, dan menyoroti pentingnya penguatan tata laksana hukum secara sistemik.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Antibiotik, Serta Bagaimana Implikasinya Terhadap Fenomena Resistensi Antibiotik di Indonesia

Peredaran antibiotik tanpa resep dokter di Indonesia merupakan masalah multidimensional yang mengancam kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan antibiotik di Indonesia menyebabkan resistensi antibiotik, masalah kesehatan masyarakat yang utama.¹² Selain ilegal, permasalahan ini rumit dan melibatkan isu hukum, struktural, sosial, dan budaya. Meskipun negara ini memiliki instrumen hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban produsen dan tenaga kesehatan, implementasinya masih sulit. Studi ini akan mendefinisikan dan menganalisis permasalahan ini, terutama terkait resistensi antibiotik, yang merupakan masalah kesehatan global.¹³

1. Tantangan dan Hambatan Normatif-Institusional

Tantangan utama dalam penerapan regulasi terletak pada aspek normatif dan institusional. Secara normatif, peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan modern, khususnya di ranah digital.

Peredaran antibiotik melalui *platform e-commerce* dan media sosial semakin

¹² Supadmo, Darto, et al. "Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Antibiotik: Tantangan, Solusi, dan Dampak Terhadap Keamanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, No. 9 (2024): 1-18.

¹³ Fadillah, S. N. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat Keras di Media Online." *Jurnal Varia Justicia* 1, No. 1 (2024): 11-19.

marak, menciptakan celah hukum yang sulit dijangkau oleh regulasi konvensional. Kekaburan norma terlihat pada UUPK dan UU Kesehatan yang tidak secara rinci mengatur mekanisme pengawasan distribusi obat keras, termasuk antibiotik, di platform daring.¹⁴ Ini menciptakan kesulitan bagi BPOM untuk melakukan control secara efektif.

Munculnya kekosongan norma terkait dengan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia layanan *marketplace*. Saat ini, banyak platform digital berlindung di balik status mereka sebagai "perantara" dan menolak bertanggung jawab penuh atas produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga di *platform* mereka. Hal ini melemahkan perlindungan konsumen dan membiarkan peredaran obat keras tanpa resep terus berlangsung. Akibatnya, konsumen yang membeli antibiotik secara daring berisiko tinggi mendapatkan produk yang tidak sesuai standar, bahkan palsu, tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai.¹⁵

Hambatan institusional juga sangat signifikan. Kendati BPOM dengan otoritas pada pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, penegakan hukum yang efektif sering terhalang oleh lemahnya koordinasi lintas-sektor. Sanksi pidana dan administratif yang telah diatur dalam undang-undang jarang diterapkan secara tegas dan konsisten.¹⁶ Kolaborasi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, kepolisian, dan penyedia *platform* digital sering kali tidak berjalan optimal. Kurangnya koordinasi ini menciptakan "celah" yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk terus memperjualbelikan antibiotik secara bebas, baik melalui jalur konvensional maupun daring, tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.

2. Tantangan Sosial dan Kultural dalam Penggunaan Antibiotik

Selain hambatan normatif dan institusional, faktor budaya hukum masyarakat menjadi tantangan fundamental yang sulit diatasi. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru tentang antibiotik. Mereka

¹⁴ Oktaviandra, D., & Sumiyati, Y. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025).

¹⁵ Susanti, S., & Hartanti, P. D. "Pertanggungjawaban Hukum Platform Marketplace Atas Peredaran Obat Tanpa Izin Edar." *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 2 (2023).

¹⁶ Fadilah, S. "Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Antibiotik: Tantangan, Solusi, dan Dampak terhadap Keamanan Kesehatan Masyarakat." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, No. 9 (2024).

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

menganggap antibiotik sebagai "obat mujarab" yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk dari virus ialah flu ataupun batuk.¹⁷ Rendahnya literasi kesehatan dan kurangnya kesadaran dari bahaya resistensi antibiotik mendorong permintaan pasar terhadap obat ini tanpa resep dokter.

Fenomena ini diperparah oleh adanya kemudahan akses melalui penjualan daring. Konsumen yang enggan atau tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi dengan dokter dapat dengan mudah mendapatkan antibiotik melalui internet. Praktik sosial ini menciptakan sebuah siklus di mana permintaan yang tidak rasional bertemu dengan penawaran ilegal yang tidak terkontrol. Akibatnya, hukum positif yang dirancang untuk melindungi konsumen dan mengendalikan peredaran obat menjadi tidak efektif karena bertentangan langsung dengan praktik sosial yang sudah mengakar kuat.¹⁸ Upaya penegakan hukum saja tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran di tingkat masyarakat.

3. Implikasi Serius Terhadap Perlindungan Konsumen dan Kesehatan Publik

Implikasi dari lemahnya penerapan regulasi ini sangat serius, terutama terhadap munculnya fenomena resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah suatu kondisi dimana bakteri bermutasi dan tidak lagi merespons antibiotik, membuat obat-obatan tersebut tidak lagi efektif untuk mengobati infeksi.¹⁹ Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak konsumen atas keamanan, kenyamanan maupun kesehatan yang dijamin dalam UUPK. Konsumen yang mengonsumsi antibiotik tanpa resep tidak hanya gagal menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga berisiko memperparah kondisinya dan menyebarkan bakteri resisten yang dapat mengancam orang lain.²⁰

Resistensi antibiotik bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman global yang membebani sistem kesehatan secara keseluruhan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengategorikannya sebagai salah satu ancaman kesehatan

¹⁷ Lestari, M. P., & Marchaban. "Upaya Pencegahan Resistensi Antibiotik dengan Edukasi Penggunaan Obat yang Rasional." *Journal of Innovation in Community Empowerment* 5, No. 2 (2023): 86-90.

¹⁸ World Health Organization, op.cit.

¹⁹ Lukito, J. I. "Resistensi Antibiotik: Masalah Kesehatan Global." *Cermin Dunia Kedokteran* 51, No. 7 (2024): 405-408.

²⁰ Fadillah, op.cit., h. 11-19.

terbesar di masa depan.²¹ Peningkatan resistensi antibiotik akan meningkatkan angka morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), dan biaya pengobatan, karena pasien akan membutuhkan terapi yang lebih mahal, lebih lama, dan terkadang tidak tersedia. Kondisi ini secara langsung membebani keuangan negara dan memengaruhi ketahanan sistem kesehatan nasional.

4. Strategi Komprehensif untuk Mengatasi Masalah dan Memperkuat Perlindungan Konsumen

Untuk mengatasi tantangan multidimensional ini, dibutuhkan pendekatan dengan fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan dan reformasi kelembagaan.

1) Penguatan Regulasi dan Pertanggungjawaban Hukum:

- a. Pemerintah perlu merevisi atau mengeluarkan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur peredaran obat keras di *platform* daring. Regulasi ini harus mencakup kewajiban ketat bagi *marketplace* dan penyedia layanan *e-commerce* untuk menyaring dan memblokir penjualan obat tanpa resep.
- b. Penerapan sanksi pidana dan denda administratif harus ditingkatkan dan diberlakukan secara konsisten.
- c. Perlu adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah bagi konsumen untuk melaporkan pelanggaran, serta prosedur yang jelas untuk penindakan terhadap pelaku.

2) Peningkatan Koordinasi Lintas-Sektor:

- a. Diperlukan sinergi diantara BPOM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- b. Pembentukan tim khusus atau gugus tugas gabungan untuk pengawasan dan penindakan peredaran obat ilegal, terutama di ranah digital, menjadi sangat penting.

3) Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pendekatan hukum harus dipadukan dengan strategi edukasi masif kepada masyarakat. Kampanye kesehatan publik terkait pemakaian antibiotik

²¹ World Health Organization, op.cit.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

yang bijak dan bahaya resistensi antibiotik harus dilakukan secara berkelanjutan.²²

- b. Edukasi bisa dari berbagai media yaitu seminar maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan apotek. Materi edukasi harus dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
- c. Mendorong peran aktif konsumen sebagai "pengawas" dengan terdapat kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

KESIMPULAN

Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi peredaran antibiotik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan multidimensi yang berkontribusi terhadap terjadinya resistensi antibiotik. Kekosongan dan kecaburan norma pada regulasi konvensional, khususnya dalam menangani peredaran obat melalui *platform* digital, melemahkan efektivitas pengawasan oleh lembaga seperti BPOM. Kesenjangan hukum ini memungkinkan operator ekonomi yang tidak bertanggung jawab untuk menjual antibiotik tanpa resep di toko fisik dan daring, yang tidak dapat diakses oleh penegak hukum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya literasi kesehatan di masyarakat yang memandang antibiotik sebagai "obat mujarab" untuk berbagai penyakit, sehingga mendorong permintaan ilegal dan memperkuat praktik penjualan tanpa resep yang sudah mengakar. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak konsumen atas kesehatan dan keamanan, tetapi juga menjadi ancaman kesehatan global yang serius, membebani sistem kesehatan dengan peningkatan angka morbiditas, mortalitas, dan biaya pengobatan akibat kegagalan terapi. Konsekuensi dari masalah ini sangat luas, mulai dari memperlambat kemajuan medis hingga memicu krisis kesehatan publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh, penguatan sistem pengawasan secara terintegrasi antara pendekatan *offline* dan *online* dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta edukasi publik yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa norma hukum dapat

²² Lestari, M. P., & Marchaban. *op.cit.*, h. 86-90.

berjalan efektif sebagai instrumen preventif, bukan sekadar formalitas yang tidak mampu menjawab tantangan di lapangan.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A. Susilo, *Hukum Kesehatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 134.
- E. Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 89.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Nasional Resistensi Antibiotik 2020* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 15.
- R. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 212.

Jurnal

- Fadilah, S. "Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Antibiotik: Tantangan, Solusi, dan Dampak terhadap Keamanan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 9 (2024).
- Fadillah, S. N. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat Keras di Media Online." *Jurnal Varia Justicia* 1, no. 1 (2024): 11–19.
- Lestari, M. P., and Marchaban. "Upaya Pencegahan Resistensi Antibiotik dengan Edukasi Penggunaan Obat yang Rasional." *Journal of Innovation in Community Empowerment* 5, no. 2 (2023): 86–90.
- Lukito, J. I. "Resistensi Antibiotik: Masalah Kesehatan Global." *Cermin Dunia Kedokteran* 51, no. 7 (2024): 405–408.
- Mailuhuw, Hubertus Veron. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 336–346.
- Oktaviandra, D., and Y. Sumiyati. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Pratama, I Putu Rusdi Eka, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Obat-Obatan dalam Kefarmasian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 84–88.
- Supadmo, Darto, Jaury Douglas, Nefrisa Maaruf, and Irwan Triadi. "Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Antibiotik: Tantangan, Solusi, dan

Dampak Terhadap Keamanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 9 (2024): 1–18.

Susanti, S., and P. D. Hartanti. "Pertanggungjawaban Hukum Platform Marketplace Atas Peredaran Obat Tanpa Izin Edar." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 327–338.

The Lancet Regional Health–Western Pacific. "Antimicrobial Resistance and Policy Gaps in Southeast Asia." *The Lancet Regional Health – Western Pacific* 29 (2022):45–63.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian.

Website

World Health Organization. *Antimicrobial Resistance*. Geneva: WHO, 2021.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>